

ABSTRAK

Sanksi tindakan merupakan salah satu dari 2 (dua) sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak berkonflik hukum. Sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Apabila ditinjau dari teori-teori pemidanaan merupakan sanksi yang tidak membalas, melainkan lebih bersifat sosial dan mendidik. Sesuai dengan Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam hal anak belum berusia 14 (empat belas) tahun, ia hanya dapat dikenakan tindakan. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*.

Permasalahan penulisan ini mengenai pelaksanaan kebijakan sanksi tindakan terhadap anak berkonflik hukum di wilayah Kota Semarang serta hambatan-hambatan yang ditemukan didalam proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak berkonflik hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *yuridis empiris*. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, Dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sebagai data primer.

Hasil penulisan ini menunjukkan bagaimanapelaksanaan kebijakan sanksi terhadap anak berkonflik hukumdi wilayah Kota Semarang. Bagaimana para penegak hukum memahami bahwa kepentingan anak harus diutamakan sehingga ke depannya anak bisa lebih baik lagi. Hambatan-hambatan yang muncul pada saat proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak berkonflik hukum berasal dari internal dan eksternal Bapas

Kata Kunci: Anak Berkonflik Hukum, Sanksi Tindakan, *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan Kota Semarang